

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 4 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Penerima Tunjangan Sertifikasi (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)

Siti Khodijah Almardliyyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: Almardliyyahq@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problem-problem terjadinya perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan untuk mendeskripsikan dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil. Jenis penelitian ini termasuk yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif-kualitatif. Data yang diambil yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada beberapa guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan sertifikasi yang berakhir pada perceraian. Selanjutnya dengan dokumen data permohonan izin perceraian guru pegawai negeri sipil yang bersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan sertifikasi yaitu: a) Problem ekonomi (Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga), b) Perselisihan dan Pertengkaran, c) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), d) Perselingkuhan, e) Cacat badan yang mengakibatkan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya, f) Perceraian. Adapun dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil yaitu Tunjangan sertifikasi guru banyak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada mereka, tunjangan sertifikasi tidak menjadi alasan guru tersebut bercerai. Tunjangan sertifikasi menjadikan guru menjadi mandiri dalam menghidupi mereka dan anak-anak mereka.

Kata Kunci: Keluarga, Sertifikasi, Guru, Pegawai Negeri Sipil

Pendahuluan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan adalah salah satu upaya hukum Negara untuk mengatur perkawinan dan perceraian bagi PNS. Ijin untuk mengajukan perceraian selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada pejabat atasan sesuai hirarkinya. Pejabat pemberi izin yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat lain yang ditentukan Undang-

Undang. Bagi PNS yang akan melakukan perceraian, harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan, dan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pejabat terkait, karena dalam hal ini PNS merupakan unsur aparatur Negara, abdi Negara serta abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Dengan demikian fakta yang terjadi dilapangan tidak sedikit pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian. Sepanjang tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tercatat sebanyak 52 kasus perceraian di kalangan PNS.¹

Melihat data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memberikan permohonan izin perceraian terhadap para guru-guru pendidik yang bercerai sebanyak 20 guru pendidik, antara lain: jumlah guru pendidik yang bersertifikasi yang bercerai sebanyak 13 guru pendidik, sedangkan guru yang non-bersertifikasi sebanyak 7 guru pendidik. Sedangkan pada tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memberikan permohonan izin perceraian terhadap para guru-guru pendidik yang ingin bercerai sebanyak 13 guru pendidik, antara lain: jumlah guru pendidik yang bersertifikasi yang bercerai sebanyak 11 guru pendidik, sedangkan guru yang non-bersertifikasi sebanyak 2 guru pendidik.²

Pada saat ini terdapat fenomena tenaga pendidik yang mengajukan perceraian, cerai gugat maupun cerai talak. Terdapat beberapa problem yang terjadi dalam perceraian. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Malang. Gugatan yang dilakukan para guru pendidik diduga karena naiknya pendapatan mereka setelah adanya tunjangan sertifikasi guru. Guru yang telah bersertifikasi mendapatkan tunjangan sertifikasi, sehingga pendapatannya pun meningkat melebihi pendapatan suaminya. Dengan merasa dirinya sudah memiliki pendapatan atau penghasilan yang lebih tinggi, tidak sedikit dari mereka merendahkan suami sebagai kepala keluarga dan imam di dalam rumah tangga. Padahal berdasarkan pandangan Islam, yang berhak mencari nafkah adalah sang suami dengan besaran nafkah disesuaikan sesuai kebutuhan dan kondisi suami.³ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *“Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).”* (HR. Muslim 2137). Dan diterjemahkan oleh Ibnu Katsir *“maksudnya, para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami*

¹Sofyan Cahyono, “Pegawai pemkab malang bercerai mayoritas karena selingkuh” <https://www.jawapos.com/jpg-today/03/12/2018/52-pegawai-pembkab-malang-bercerai-mayoritas-karena-selingkuh/>. diakses pada tanggal 10 februari 2019.

² Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

³ Dede Taufik, *Antara Sertifikasi dan Perceraian Guru*, Artikel. <http://www.nadiguru.web.id/2015/02/antara-sertifikasi-dan-perceraian-guru.html>. diakses tanggal 25 April 2018.

memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya.” (*Tafsir al-Qur’ani* Adhim 1/272).

Menurut Maretha Riana Ramdhani dkk, dalam penelitiannya yang berjudul Dampak sertifikasi guru terhadap perilaku sosial dan ekonomi guru di Kabupaten Ngawi. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian tunjangan atau insentif yang di dapat dari sertifikasi guru di beberapa sekolah menimbulkan perubahan perilaku sosial antara guru yang mendapat insentif dengan guru yang tidak mendapat insentif. Sertifikasi guru juga berpengaruh terhadap perilaku ekonomi pada profesi guru baik di sekolah negeri maupun swasta yang tampak dengan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka.⁴ Sedangkan penelitian ini akan fokus pada perceraian keluarga guru yang berstatus PNS yang menerima tunjangan sertifikasi.

Sehingga dengan realitas yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini akan sangat menarik karena di dalamnya akan membahas permasalahan keluarga guru dan seberapa besar dampak tunjangan sertifikasi yang diterima oleh para guru yang telah menjadi PNS dan mendapat tunjangan sertifikasi dalam hal perceraian yang telah mereka lakukan. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan permasalahan ini dengan mengambil judul tentang “Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Penerima Sertifikasi (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang).

Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris dan jenis penelitiannya yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid. Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan alat lainnya. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif-kualitatif, karena hasil yang diperoleh berupa penjelasan atau kata-kata bukan angka. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui problem perceraian guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan sertifikasi. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui wawancara kepada guru PNS yang bercerai dan wawancara kepada salah satu pegawai Dinas Pendidikan yang menangani perceraian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Problem-problem yang Melatarbelakangi Terjadinya Perceraian Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil yang Menerima Tunjangan Sertifikasi.

Dalam menanggapi persoalan pada pembahasan ini, maka problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi yaitu: a) Problem ekonomi (Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga), b) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), c) Perselisihan dan Pertengkar d) Perselingkuhan, e) Cacat badan yang mengakibatkan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya, dan f) Perceraian.

⁴ Maretha Riani Ramdhani, dkk. Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Perilaku Sosial dan Ekonomi Guru di Kabupaten Ngawi. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017), 106.

Pertama, Problem Ekonomi, problem ekonomi merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu untuk memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuhan segala kebutuhan setiap anggota keluarga. Problem ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian keluarga guru PNS. Mayoritas suami bekerja di swasta yang penghasilannya tidak menentu, bahkan ada pula suami yang tidak bekerja sama sekali selama pernikahan mengandalkan pendapatan dari istri. Terbentuknya suatu keluarga, berarti terwujudnya kesatuan dan kemandirian ekonomi. Keluarga mendapatkan harta dan membelanjakan untuk memenuhi keperluan seluruh anggota keluarga sehingga terwujudnya kesejahteraan. Namun, problem ini kerap sulit dilakukan sebuah keluarga manakala problem akses terhadap sumber-sumber ekonomi tertutupi. Banyak pengangguran dari kalangan suami, padahal dia lah penopang nafkah keluarga. Di sisi lain, harga-harga kebutuhan pokok terus meroket sehingga nafkah kerap tak mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Sehingga tidak mengherankan apabila masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan. Dan tidak sedikit pula perceraian terjadi karena alasan ekonomi yang tidak tercukupi.⁵

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis memberikan nafkah berarti, mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.⁶ Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban nafkah atas suami kepada isteri juga tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Dasar hukumnya yaitu surat At-Thalaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَبِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا

⁵ Annisa, *Tipologi Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak (Studi di Pengadilan Agama Malang)*, skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

⁶ Yahya Abdurrahman al-Khatib, Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta:Qisthi Press, 2005), 164.

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ (6)
 لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan lapangkan sesudah kesempitan.”⁷

Kedua, problem KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan salah satu problem penyebab perceraian keluarga guru PNS. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Berdasarkan problem kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh keluarga guru PNS yaitu oleh pihak istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami. Selain istri yang menjadi korban kekerasan adalah anak bawaan istri dari suami sebelumnya, suami juga melakukan kekerasan terhadap anak tirinya. Kekerasan yang dilakukan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik apabila perkawinan diputus dengan perceraian. *Ketiga*, problem Perselisihan dan Pertengkaran di dalam kehidupan berumah tangga tentunya akan diwarnai dengan berbagai permasalahan. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, dan nyaman apabila dipenuhi dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tak terselesaikan yang dapat menimbulkan dampak buruk kedepannya. Oleh sebab itu diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dijadikan alasan perceraian, yang dijelaskan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

⁷ QS. At- Talaq (65):6-7

rukun lagi dalam berumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi karena ketidakcocokan antara suami dan istri, suami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan istri dan anak, suami tidak bekerja tidak memberi nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya, suami yang meninggalkan istri dan anak-anaknya demi dengan wanita idaman lain (WIL). Inilah yang dinamakan dengan disharmoni dalam berumah tangga.

إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَاهُمَا، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي
طَلْقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا.

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya, memadhorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan apabila madhorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bain.”

Berdasarkan dalil-dalil perceraian yang telah terbukti dan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami dan istri. *Keempat*, Perselingkuhan merupakan zina karena mengakibatkan problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 mengajarkan agar memelihara diri serta keluarganya dari siksaan api neraka, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁸

⁸ QS. At- Tahrim (66):6

Berdasarkan ayat tersebut sebagai kepala keluarga harus menjaga dirinya sendiri serta keluarganya dari api neraka. Jika seseorang sudah masuk ke dalam neraka tidak ada yang dapat menolongnya, yang dapat menolongnya hanyalah sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi mabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Seperti halnya suami berselingkuh dengan wanita lain maupun isteri yang berselingkuh. Zina merupakan salah satu problem yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, cerai talak maupun cerai gugat.

Perselingkuhan merupakan bentuk perusak dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perselingkuhan dapat mengurangi makna kebahagiaan perkawinan, namun masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Biasanya perselingkuhan ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu bertindak defensif (bersikap bertahan) dan berbohong. Pada prinsipnya, setiap orang menghendaki kehidupan moral dan dapat diterima dalam kehidupan sosial, manusia secara kodrati mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga, namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan. Kenyataan ini terkadang sulit di atasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya isteri dan anak yang menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun, masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan.⁹ Kelima, Cacat badan. Cacat badan adalah suatu kondisi dimana kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri yang sangat tipis bahkan tidak bisa lagi disembuhkan.¹⁰

Berdasarkan pengertian cacat badan dapat disimpulkan bahwa cacat badan merupakan suatu kondisi ketidaknormalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya yang menimbulkan keterbatasan. Cacat badan merupakan suatu keterbatasan yang diperoleh sejak lahir sehingga kemungkinan sembuh sangat tipis bahkan tidak ada. Cacat badan dan penyakit dapat dijadikan alasan perceraian dalam kaitannya dengan pandangan hukum Islam. Mengenai cacat badan, dapat di jadikan alasan apabila suami atau istri tidak dapat melayani pasangannya dalam hal hubungan

⁹ Hafi Anshari, *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), 87.

¹⁰ https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh. diakses pada 25 februari 2019.

intim dan tidak dapat memberikan keturunan.¹¹ Sedangkan cacat bawaan sejak lahir, calon suami atau istri sebaiknya saling terbuka sejak awal sebelum adanya perkawinan, namun ada juga calon suami atau istri yang tidak saling terbuka sehingga hal tersebut yang menjadikan suatu alasan untuk bercerai. *Keenam*, Problem Perceraian. Perceraian adalah putusanya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian.” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.¹²

Menurut Kamus Besar Indonesia perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.¹³ Menurut subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁴ Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Jadi perceraian secara yuridis berarti putus perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri. Sebagaimana diartikan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia di atas. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut dengan *Talak* atau *Furqah*. Talak dari kata '*ithlaq*' yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan¹⁵ Sedangkan *Furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan tersebut dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami dan istri. Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya: a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk

¹¹ Inge Nirmala Nurus Sa'diah, *Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2013, 8.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 73.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

¹⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, , (Jakarta: PT Intermasa, 1996), 42.

¹⁵ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah, terjemah*. Moh. Tholib, *Jilid VIII, Cet. VII*, (Bandung:Alma'arif, 1990), 9

memutus hubungan perkawinan di antara mereka. b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa. c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut dengan *Khulu'*. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.¹⁶ *Khulu'* hanya diperbolehkan jika terdapat alasan-alasan yang tepat. Alasan untuk terjadinya *khulu'* yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Selain itu, alasan lainnya, seperti ketika suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin ke istrinya dan suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.¹⁷

Perceraian dengan talak atau cerai gugat dapat terjadi apabila terdapat alasan-alasan yang telah dijelaskan dalam perundang-undangan. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi suami istri tersebut. Pihak yang menentukan talak sebagai jalan terbaik atau setidaknya adalah pihak ketiga, yaitu Pengadilan.

Tabel 1: Problem yang Melatarbelakangi Terjadinya Perceraian Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil yang Menerima Tunjangan Sertifikasi

No	Nama	Alasan Perceraian
1	Ibu SA	- Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga (Faktor ekonomi) - Suami tidak bekerja - Perselisihan dan pertengkaran - Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - Cerai Gugat
2	Ibu SUP	- Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga (Faktor ekonomi) - Suami tidak bekerja - Suami tidak amanah - Suami kembali ke komunitasnya (mabuk-

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 81.

¹⁷ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet II, (Jakarta:Kencana, 2006), 233.

		- mabukan, judi dll). - Cerai Gugat
3	Ibu ES	- Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga (Faktor ekonomi) - Tidak sesuai dengan ta'aruf dengan kenyataan setelah menikah. - KDRT ke anak - Cerai Gugat
4	Ibu LS	- Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga (Faktor ekonomi). - Suami melakukan perselingkuhan sampai memiliki seorang anak. - Cerai Gugat
5	Ibu LN	- Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga (Faktor ekonomi). - Suami tidak jujur ketika ta'aruf kalau suami mempunyai kelainan dari bawaan lahir di organ vitalnya (impoten/cacat badan). - Cerai Gugat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui problem yang melatarbelakangi perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan sertifikasi adalah problem ekonomi (Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga), perselisihan dan pertengkaran, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ke istri maupun ke anak, perselingkuhan, dan ada pula yang cacat badan yang mengakibatkan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya, dan perceraian.

Dampak Tunjangan Sertifikasi terhadap Perceraian Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil

Tunjangan sertifikasi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.¹⁸ Adapun dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru PNS ini tujuannya adalah tunjangan sertifikasi ini berpengaruh pada perceraian atau tidak dikarenakan banyaknya guru PNS yang bercerai setelah adanya penerapan tunjangan sertifikasi terutama pada guru perempuan yang mengajukan gugatan. Berdasarkan hasil penelitian ini tunjangan sertifikasi tidak berpengaruh terhadap perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Tunjangan sertifikasi guru banyak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada mereka. Tunjangan sertifikasi menjadikan guru menjadi mandiri dalam menghidupi mereka dan anak-anak mereka.

Kesimpulan

Pertama, Problem-problem yang melatarbelakangi perceraian keluarga guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

¹⁸ Ahmad Sudrajat, "Sekilas Mengenal Tentang Tunjangan Profesi Guru" <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/07/26/sekilas-mengenal-tentang-tunjangan-profesi-guru/>. diakses tanggal 20 Januari 2019.

diantaranya yaitu, Problem ekonomi (Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga), sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), suami melakukan perselingkuhan, dan ada pula yang cacat badan yang mengakibatkan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya. Akibatnya keluarga guru PNS mengalami perceraian. *Kedua*, Tunjangan sertifikasi tidak berpengaruh terhadap perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Tunjangan sertifikasi guru banyak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada mereka. Tunjangan sertifikasi hanya menjadikan guru menjadi mandiri dalam menghidupi mereka dan anak-anak mereka.

Daftar Pustaka

Al Qur'an Al Karim

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Annisa, *Tipologi Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak (Studi di Pengadilan Agama Malang)*. skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Anshari, Hafi. *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*. Surabaya: al-Ikhlas, 1993. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Inge Nirmala Nurus Sa'diah, *Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2013.

Nuruddin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet II, Jakarta:Kencana, 2006.

Riani, Maretha. Ramdhani dkk. *Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Perilaku Sosial dan Ekonomi Guru di Kabupaten Ngawi*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017) 106.

Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* terjemah. Moh. Tholib, Jilid VIII, Cet. VII. Bandung:Alma'arif, 1990.

Sofyan Cahyono, "Pegawai pemkab malang bercerai mayoritas karena selingkuh" <https://www.jawapos.com/jpg-today/03/12/2018/52-pegawai-pemkab-malang-bercerai-mayoritas-karena-selingkuh/>, diakses pada tanggal 10 februari 2019.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1996).

Taufik, Dede. Antara Sertifikasi dan Perceraian Guru, Artikel, <http://www.nadiguru.web.id/2015/02/antara-sertifikasi-dan-perceraian-guru.html.25> April 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Yahya Abdurrahman al-Khatib. Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta:Qisthi Press, 2005.

https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh, diakses pada 25 februari 2019.